

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PT.FIRST TRAVEL SEBAGAI AKIBAT
DIKELUARKANNYA PUTUSAN MA NOMOR. 3096 K/PID.SUS/2018
oleh: Putri Ayu Sutrisno¹**

ABSTRACT

The number of Muslims is very large in Indonesia, so there are many private parties who open businesses or businesses in the field of services, namely travel bureaus to send Indonesians who are Muslim to go to Hajj or Umrah. Users of Hajj departure services do not receive facilities as promised by the organizers / travel bureau of hajj departure / Umrah on the pretext that conditions in Arabia cannot be predicted.

The research method used in this research is normative legal research, which is legal research conducted by examining library materials or mere secondary data. Methods Approach Tolve Approach, Conceptual Approach, Case Approach Preskriptif Research Specification Source Of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, Tertiary Legal Materials. Qualitative normative analysis methods.

Legal protection of service users of PT. First Travel through an agreement between PT. First Travel with Service Users is very weak, because the agreement is done in writing, so that in the agreement does not clearly contain the rights and obligations of the parties to the agreement. Legal efforts that can be made by Service Users of PT. First Travel as a result of the issuance of Ma Decree No. 3096 K / Pidsus / 2018 to regain its rights, among others, under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, consumers can sue business actors through BPSK (non-litigation) or through the courts (litigation).

Keywords: legal protection, service users, Supreme Court

ABSTRAK

Jumlah umat Islam yang banyak sekali di Indonesia, maka terdapat banyak pihak swasta yang membuka usaha atau bisnis dalam bidang jasa yaitu biro travel untuk memberangkatkan orang-orang Indonesia yang beragama Islam untuk pergi haji atau umroh. Pengguna jasa pemberangkatan haji tidak menerima fasilitas sesuai yang dijanjikan oleh penyelenggara/ biro travel pemberangkatan haji/umroh dengan dalih bahwa kondisi di Arab tidak dapat diprediksi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode Pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan kasus Spesifikasi Penelitian Preskriptif² Sumber Bahan Hukum Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Metode Analisis normatif kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap Pengguna jasa PT. First Travel melalui perjanjian antara PT. First Travel dengan Pengguna Jasa sangatlah lemah, kerana perjanjian dilakukan secara tidak tertulis, sehingga di dalam perjanjian tidak memuat secara jelas hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa PT. First Travel sebagai akibat dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096 K/Pidsus/2018 untuk memperoleh kembali hak-haknya kembali, antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK (*non litigas*) atau melalui pengadilan (*litigasi*) .

¹ Magister Hukum UNSOED, Purwokerto

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

Kata kunci: perlindungan hukum, pengguna jasa, Mahkamah Agung

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat umat Islam terbanyak di dunia, namun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia adalah negara hukum yang berideologi Pancasila, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini pemerintah hanya menjaga ketertiban beragama. Apabila negara mengatur masalah agama, itupun untuk permasalahan yang umum tidak sampai menghalang-halangi seseorang atas kebebasan memeluk agamanya.

Mengingat jumlah umat Islam yang banyak sekali di Indonesia, maka terdapat banyak pihak swasta yang membuka usaha atau bisnis dalam bidang jasa yaitu biro travel untuk memberangkatkan orang-orang Indonesia yang beragama Islam untuk pergi haji atau umroh. Hal ini dikarenakan, menurut rukun Islam, melaksanakan ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik dan finansial. Namun dalam kegiatan berbisnis, tidak semua usaha bisnis ini berjalan dengan lancar, terdapat beberapa persoalan dan permasalahan menyangkut bisnis biro travel haji dan umroh. Baik permasalahan dari rencana pemberangkatan, permasalahan penundaan pemberangkatan,

permasalahan tambahan biaya dari harga yang telah ditentukan, permasalahan mengenai pembatalan pemberangkatan Jemaah dan dananya hilang, serta sering kali juga pengguna jasa pemberangkatan haji tidak menerima fasilitas sesuai yang dijanjikan oleh penyelenggara/ biro travel pemberangkatan haji/umroh dengan dalih bahwa kondisi di Arab tidak dapat diprediksi. Sedangkan biaya pemberangkatan sudah dibayarkan oleh para pengguna jasa pemberangkatan haji/umroh. Selain itu terdapat beberapa biro travel yang melakukan pelanggaran salah satunya kasus PT.First Anugrah Karya Wisata, atau First Travel. Berikut ini akan diuraikan secara singkat kasusnya.

Andika Surachman, seorang kewarganegaraan Indonesia dengan pekerjaan sebagai direktur utama PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel), dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, seorang kewarganegaraan Indonesia, dengan pekerjaan sebagai direktur PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel), telah diputus dalam Putusan MA Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018 melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau

perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut, dan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Terdakwa yaitu Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan telah diputus melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dari uang para calon Jemaah haji/umroh First Travel, sehingga banyak calon Jemaah haji/umroh dari First Travel yang tidak diberangkatkan. Adapun amar putusan dalam Putusan MA tersebut Harta Kekayaan yang disita sebagai barang bukti kemudian dirampas negara. Padahal dana-dana ataupun harta kekayaan yang digelapkan oleh para terdakwa dalam kasus TPPU tersebut diperoleh dari hasil perjanjian pemberangkatan haji atau umroh antara biro First Travel dengan para pengguna

jasa PT. First Travel atau calon Jemaah haji/umroh first travel, sehingga harta yang digelapkan oleh para terdakwa merupakan harta kekayaan yang berasal dari harta kekayaan para calon Jemaah haji/umroh First Travel.

Dalam kasus tersebut tidak hanya meliputi tindak pidana TPPU, melainkan juga terdapat unsur keperdataannya dimana terdapat unsur kerugian pada harta kekayaan pengguna jasa atau calon Jemaah haji/umroh PT. First Travel akibat tindakan para terdakwa, sehingga dapat diduga terdapat unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dari sisi hukum keperdataan atau dari sisi hukum bisnis dengan membagi menjadi dua permasalahan.

Hubungan hukum antara PT.Biro First Travel dengan para pengguna jasa PT. First Travel atau calon Jemaah haji/umroh first travel merupakan hubungan hukum yang lahir karena perjanjian dan sepengetahuan penulis perjanjian tidak dibuat secara tertulis. Calon Jemaah haji/umroh pada waktu akan mendaftar haji/umroh disodori brosur yang berisi syarat-syarat pendaftaran dan fasilitas yang diberikan oleh PT. Biro Travel haji/umroh tersebut antara lain syaratnya *Full Payment*, scan warna KTP, scan warna buku nikah (bagi yang berangkat suami istri), scan warna KK dan akte (bagi yg berangkat seorang

diri), scan warna paspor (yang belum ada menyusul setelah pelunasan) fasilitasnya tiket pesawat pergi-pulang, hotel bintang 3 Madinah dan Mekkah, makan sesuai program 3 kali sehari (makanan Indonesia), perlengkapan umroh, air zam zam 5 L, manasik 1 kali pertemuan, *airport handling*, asuransi, namun tidak ada perjanjian yang tertulis tentang hak dan kewajiban para pihak, maka dalam prakteknya sering terjadi fasilitas dan janji- janji tersebut dilanggar seperti dalam kasus PT. First Travel, dimana calon Jemaah haji/umroh sudah melunasi pembayaran tetapi tidak diberangkatkan karena uangnya digelapkan. Berdasarkan pengalaman penulis PT. Biro Jasa Travel bisa mengganti hotel dan fasilitas dengan dalih kondisi di tempat tujuan yang berubah. Hal ini karena tidak ada kejelasan akan hak-hak dari Calon Pengguna Jasa PT. Biro Travel haji/umroh, dan pelanggaran janji-janji tersebut tentu akan merugikan Pengguna Jasa PT. Biro Travel haji/umroh sehingga dalam permasalahan pertama penulis akan meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum dari pengguna jasa PT. Biro Travel haji/umroh pada umumnya, khususnya PT. Biro First Travel.

Dengan dikeluarkan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, yang amar putusan tersebut menyatakan antara lain sebagian harta kekayaan terdakwa disita

sebagai barang bukti kemudian dirampas negara, padahal dana-dana ataupun harta kekayaan yang digelapkan oleh para terdakwa dalam kasus TPPU tersebut diperoleh dari hasil perjanjian pemberangkatan haji atau umroh antara biro First Travel dengan para pengguna jasa PT. First Travel atau calon Jemaah haji/umroh first travel, sehingga muncul pertanyaan lalu bagaimana para pengguna jasa PT. First Travel atau calon Jemaah haji/umroh First Travel akan memperoleh penggantian kerugian jika melakukan upaya hukum. Tuntutan ganti rugi perdata bisa melalui gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dalam kasus PT. First Travel dan Biro travel haji/umroh pada umumnya tidak dibuat dengan perjanjian yang tertulis, padahal dalam melakukan upaya hukum memerlukan pembuktian, sehingga hal ini juga menjadi pertanyaan penulis apa upaya hukum yang tepat dalam hal ini, apakah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi? Selain itu hubungan hukum antara PT. First Travel atau Biro travel haji/umroh dengan Pengguna Jasa merupakan hubungan hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, dan kerugian yang ditimbulkan oleh PT. First Travel atau Biro travel haji/umroh menyangkut banyak pengguna jasa (para konsumen), sehingga timbul pertanyaan, apa upaya hukum yang tepat untuk tuntutan itu ditujukan ke lembaga mana? ke Badan

Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) ataukah ke Pengadilan Negeri, dengan gugatan *class action* ataukah perseorangan? Semua pertanyaan tersebut akan menjadi permasalahan kedua yaitu bagaimana upaya hukum Pengguna Jasa PT First sebagai akibat dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018?

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas mengenai latar belakang masalah, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak Pengguna Jasa PT First Travel sebagai akibat dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.sus/2018?
2. Bagaimana upaya hukum Pengguna Jasa PT First Travel sebagai akibat dikeluarkannya Putusan 3096 K/Pid.Sus/2018?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Metode Pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan,

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 13

Pendekatan Konseptual, Pendekatan kasus Spesifikasi Penelitian Preskriptif⁴ Sumber Bahan Hukum Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Metode Analisis normatif kualitatif⁵

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan hukum atas hak-hak pengguna Jasa PT. First Travel setelah dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

Konsep perlindungan hukum menurut Sulistyandari dalam disertasinya Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Calon Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia yaitu, berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap syubek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.⁶ Berdasarkan konsep perlindungan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84

⁶Sulistyandari, 2012, *Op.Cit*, Hlm. 283

Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum berupa hak dan kewajiban, diberikan dapat melalui perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian (asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian adalah Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, karenanya harus ditaati), dan dapat diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang (peraturan perundang-undangan perdata, pidana maupun administrasi), dan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya yang diperoleh melalui perjanjian maupun perundang-undangan dapat mempertahankan haknya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada peristiwa kasus antara calon jemaah haji/Umroh sebagai pengguna jasa PT First Travel (konsumen) dengan Andhika Surahman dan Annisa Hasibuan (Direktur PT. First Travel) sebagai Pelaku Usaha, apabila dianalisis, maka hubungan hukum yang timbul diantara kedua belah pihak yaitu muncul dari suatu perjanjian pemberangkatan jemaah haji/umrah antara para calon jemaah dengan PT. First Travel, namun seiring berjalannya waktu Calon Jemaah tidak segera diberangkatkan. Hal itu dikarenakan para direktur dan

komisarisnya telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) atas uang para calon jemaah haji/umroh PT. First Travel Berdasarkan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang sudah bersifat berkekuatan hukum tetap (*Inkrah*).

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata disebut sebagai suatu persetujuan, dimana suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang lain berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi,⁸ sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan prestasinya.

⁷ Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Hal. 1

⁸ Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, h.1

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*) yang artinya memberikan kemungkinan untuk dilakukannya jenis-jenis perjanjian diluar yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Ada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang mempunyai nama sendiri, diatur, dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari ini. Perjanjian ini diatur dalam BAB V sampai dengan BAB XVIII KUH Perdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut perjanjian *innominat*. Perjanjian tidak bernama, karena tidak ada pengaturan secara khusus, maka tunduk pada ketentuan Bab I, II, IV Buku III KUH Perdata (Ps.1319 KUH Perdata).

Berdasarkan data hasil penelitian, bahwa perjanjian antara PT. First Travel dengan Pengguna jasanya adalah perjanjian yang bentuknya tidak tertulis. Berdasarkan perjanjian antara PT. First Travel dengan Pengguna jasanya merupakan kesepakatan tentang layanan penyedia jasa travel pemberangkatan jemaah haji/umroh. Bahwa hak pokok dari PT. First

Travel yaitu menerima sejumlah uang dari para jemaah haji/umroh sebagai pembayaran atas jasa pemberangkatan jemaah haji/umroh, serta persyaratan berupa data diri dari calon jemaah haji antara lain scan warna KTP, scan buku nikah bagi pasangan suami istri, scan warna kartu keluarga dan akte bagi yang berangkat sendiri, dan scan warna passport. Adapun kewajiban pokok PT. First Travel adalah pemberangkatan jemaah haji/umroh ke Tanah Suci sesuai dengan paket yang dipilih para calon jemaah, kemudian memberikan pelayanan berupa fasilitas-fasilitas sebagaimana yang tertera didalam brosur, yaitu tiket pesawat pulang, hotel bintang 3 di Madinna dan Mekkah, perlengkapan umroh, makan 3 kali sehari, air zam-zam 5 liter, manasik 1 kali pertemuan, *airport handling*, dan asuransi. Hak dari Pengguna Jasa PT. First Travel yaitu memperoleh layanan berupa pemberangkatan ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji/Umroh, serta memperoleh fasilitas seperti yang tertera didalam brosur. Adapun kewajiban Pengguna jasa PT. First Travel adalah memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atas jasa yang ditawarkan, serta memberikan data diri sebagai persyaratan pemberangkatan haji/umroh. Jika

dilihat dari hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama (perjanjian *inominat*), yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, sehingga apabila tidak diatur secara khusus maka jika terjadi sengketa tunduk pada ketentuan umum Bab I, II, dan IV Buku III KUHPerdara.

Semua perjanjian termasuk perjanjian pemberangkatan haji/umroh merupakan perjanjian, supaya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perjanjian antara PT.First Travel dengan Pengguna jasanya adalah perjanjian dilakukan karena 1) ada kesepakatan antara PT First Travel dengan Pengguna jasanya. 2) Pengguna Jasa yang melakukan perjanjian adalah mereka yang telah dewasa, jika ada yang belum dewasa ikut umroh dalam kesepakatannya diwakili oleh orang tua/walinya. Obyek perjanjian antara

PT.First Travel dengan Pengguna jasanya adalah tentang layanan penyedia jasa travel pemberangkatan jemaah haji/umroh. Bahwa hak pokok dari PT. First Travel yaitu menerima sejumlah uang dari para jemaah haji/umroh sebagai pembayaran atas jasa pemberangkatan jemaah haji/umroh, serta persyaratan berupa data diri dari calon jemaah haji antara lain scan warna KTP, scan buku nikah bagi pasangan suami istri, scan warna kartu keluarga dan akte bagi yang berangkat sendiri, dan scan warna passport. Adapun kewajiban pokok PT.First Travel adalah memberangkatkan jemaah haji/umroh ke Tanah Suci sesuai dengan paket yang dipilih para calon jemaah, kemudian memberikan pelayanan berupa fasilitas-fasilitas sebagaimana yang tertera didalam brosur, yaitu tiket pesawat pulang, hotel bintang 3 dimadinna dan mekkah, perlengkapan umroh, makan 3 kali sehari, air zam-zam 5 liter, manasik 1 kali pertemuan, *airport handling*, dan asuransi. Hak dari Pengguna Jasa PT. First Travel yaitu memperoleh layanan berupa pemberangkatan ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji/Umroh, serta memperoleh fasilitas seperti yang tertera didalam brosur. Adapun kewajiban Pengguna jasa PT. First Travel adalah memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atas jasa yang ditawarkan, serta memberikan data diri sebagai persyaratan

pemberangkatan haji/umroh. Sebab tujuan PT.First Travel dengan Pengguna jasa melakukan perjanjian adalah untuk layanan jasa haji/ umroh, dan tujuan perjanjian yang demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut perjanjian antara PT.First Travel dengan Pengguna jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sah dan mengikat.

Perjanjian antara PT.First Travel dengan Pengguna jasa merupakan perjanjian yang tidak bernama dan bentuknya tidak tertulis, walaupun dari brosur dapat disimpulkan ada hak dan kewajiban pokok dari para pihak nya, namun hak dan kewajiban para pihak tersebut serta hak dan kewajiban lainnya tersebut tidak tertuang dalam perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak, sehingga jika terjadi sengketa, maka brosur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar/alat pembuktian akan hak dan kewajiban para pihak, sehingga ketika PT. Fisrt Travel mengingkari janjinya atau melanggar hak Pengguna jasa yang terdapat dalam brosur, maka Pengguna jasa akan kesulitan dalam pembuktiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari perjanjian PT. First Travel dengan Pengguna jasa yang dibuat secara tidak tertulis kurang

memberikan perlindungan hukum kepada Pengguna jasa.

Hubungan hukum antara PT. First Travel dengan Pengguna Jasa karena merupakan perjanjian tidak bernama secara umum tunduk pada Buku III, Bab I, II dan IV KUHPerdara. Selain itu diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 yang sebelumnya diatur dalam UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana dalam undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban para Jema'ah Haji dan umroh dan kewajiban penyelenggara ibadah Haji. Mengingat dalam kasus PT.First Travel dengan Pengguna jasanya terjadi pada saat berlakunya UU No.13 Tahun 2008, maka pembahasan akan menggunakan UU No.13 Tahun 2008.

Pada Pasal 4 UU No.13 Tahun 2008 mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji/umroh dengan syarat telah berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dan mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji. Adapun Pasal 5 UU No.13 Tahun 2008 mengatur mengenai kewajiban setiap warga Negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji, yaitu setiap warga Negara wajib mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara ibadah haji di Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat; membayar BPIH yang disetorkan melalui

bank penerima setoran; dan memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sedangkan kewajiban pemerintah diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang No.13 Tahun 2008 bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

Adapun hak-hak dari jemaah haji diatur di dalam Pasal 7 UU No.13 Tahun 2008 bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

- a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- c. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan

- d. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Selain itu, Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji juga mengatur mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 44 UU No. 13/2008):

- a. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah; dan
- c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah.

Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut (Pasal 45 UU No.13/2008):

- a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- b. memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai

- dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
 - d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
- c. pencabutan izin penyelenggaraan.

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2008 di atas dapat disimpulkan kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh merupakan hak dari Pengguna jasa. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari perturan perundang-undangan kepada para jemaah haji/umrah. Menurut UU No.13 Tahun 2008 Pasal 45 mewajibkan Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah memenuhi ketentuana antara lain memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan

Jemaah. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
- c. pencabutan izin penyelenggaraan.

Dengan demikian PT.First Travel dengan Pengguna jasa dalam penyelenggaraan Umroh belum sesuai dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2008, karena belum membuat perjanjian secara tertulis sehingga bisa dikenai sanksi secara administratif. Ke depan PT.First Travel dan Penyelenggara ibadah umrah yang lain sudah seharusnya membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasanya, supaya dapat menjadi perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Hubungan hukum antara PT. First Trave (Pelaku Jasa) dengan Pengguna Jasa (Konsumen) sebagai hubungan antara Pelaku usaha dengan Konsumen. Adapun bentuk perlindungan hukum kepada calon jemaah haji sebagai Pengguna Jasa PT. First (Konsumen) yang hak-haknya telah dilanggar yaitu melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2 memberikan pengertian **Konsumen** adalah setiap orang

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen juga memberikan pengertian mengenai **Pelaku Usaha** pada Pasal 1 Angka 3, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun dalam Pasal 1 Angka 5 memberikan pengertian mengenai **jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jika dikaitkan dengan kasus PT. First Travel, maka dapat dideskripsikan bahwa Andhika Surachman dan Andhika Hasibuan selaku direktur PT. First Travel merupakan pelaku usaha dengan produk yang ditawarkan berupa jasa travel pemberangkatan haji/umroh, dan para calon jemaah haji/umroh merupakan konsumen atas jasa yang ditawarkan

oleh PT. First Travel, sehingga perlindungan hukum bagi calon jemaah haji sebagai pengguna jasa yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban calon jemaah haji sebagai konsumen oleh hukum, sehingga hukum dapat memberikan keadilan bagi konsumen, serta apabila hak konsumen dilanggar, maka hukum harus memberikan upaya bagi konsumen untuk mempertahankan hak-haknya tersebut.

Adapun hak-hak bagi konsumen sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika dikaitkan dengan hak-hak Pengguna jasa PT.First Travel dalam kasus ini, maka hak yang seharusnya diperoleh para Jemaah berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 adalah berupa hak yang termuat dalam Pasal 4 angka 3, 4, 5, 7, 8, dan 9.

Adapun pengaturan mengenai Kewajiban konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 5 adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun pengaturan mengenai Kewajiban Pelaku Usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dengan demikian perlindungan hukum yang kurang terhadap Pengguna jasa PT. First Travel melalui perjanjian antara PT.First Travel dengan Pengguna Jasa, maka perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa PT. First Travel (calon jemaah) akan diperoleh dari perundangan-undangan yaitu Bab I,II,IV KUHPerdara, UU No.13 Tahun 2008 dan UU No.8 Tahun 1999, karena perundang-undangan tersebut sudah mengatur hak dan kewajiban secara jelas, yaitu hak Konsumen/Pengguna Jasa/Jemaah Umroh, sehingga jika hak-hak para Pengguna jasa/Konsumen/Jemaah Umroh dilanggar oleh PT.First Travel, maka para Pengguna jasa/Konsumen/Jemaah Umroh dapat mempertahankan haknya dengan menuntut haknya tersebut

berdasarkan perundang-undang tersebut.

Adapun perlindungan hukum dari Bab I,II,IV KUHPerduta terhadap Pengguna jasa/Calon Jemaah PT. First Travel yang hak-haknya dilanggar yaitu berupa hak untuk menuntut ganti rugi jika PT First Travel wanprestasi. Sedangkan perlindungan hukum dari UU No.13 Tahun 2008 terhadap Pengguna jasa/Calon Jemaah PT. First Travel yaitu berupa hak atas pelayanan umroh yang sesuai dengan perjanjian yang seharusnya dibuat secara tertulis, Selain itu, perlindungan hukum bagi Pengguna jasa/Calon Jemaah PT. First Travel diperoleh dari Pasal 4 angka 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 UU No.8 Tahun 1999 berupa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebaiknya untuk dikemudian hari, perjanjian yang telah disepakati antara penyelenggara ibadah haji/umrah dengan para calon jemaah dibuat secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.13 Tahun 2008). Sehingga hak dan kewajiban antara para pihaknya menjadi jelas, dan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak apabila ada yang haknya yang dilanggar.

2. Upaya Hukum Pengguna Jasa PT. First Travel sebagai akibat dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak meangguhkan eksekusi.⁹

Berdasarkan hasil penelitian, kasus antara PT. First Travel dengan para calon Jemaah haji/umroh, dimana direktur PT. First Travel telah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Hingga dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096K/Pid.sus/2018 yang salah satu amar putusannya merampas sebagian harta PT. First Travel hasil dari tindak kejahatan. Adapun Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.sus/2018 merupakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun dengan dikeluarkannya putusan tersebut, terdapat beberapa pihak korban yang tidak terima karena sebagian harta PT. First Travel yang disita dan dirampas negara merupakan hasil dari perjanjian pemberangkatan haji/umroh dengan para calon jemaah, sehingga terdapat unsur keperdatannya yaitu terdapat harta kekayaan para calon jemaah hajidisebagian harta yang disita dan dirampas. Apabila harta tersebut disita dan dirampas negara maka para calon jam'ah haji akan kesulitan dalam menuntut hak-haknya kepada PT. First

Travel untuk memperoleh penggantian kerugian jika melakukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para calon jemaah haji yaitu dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan perbuatan melawan hukum, bukan melalui gugatan wanprestasi, karena apabila melalui gugatan wanprestasi maka dalam pembuktiannya akan sulit. Hal itu sebabkan karena perjanjian antara PT. First Travel dengan para calon jemaah haji merupakan perjanjian tidak tertulis sehingga hak-hak dan kewajiban para pihaknya tidak jelas.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ialah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut". Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (PMH),
2. Adanya Unsur Kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita.
4. Adanya hubungan causa antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan peristiwa dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tersebut, jika

⁹Artikel DJKN. *Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata*. Tgl. 18 Mei 2011 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

dihubungkan dengan konsep perbuatan melawan hukum, maka dapat dianalisis bahwa Annisa Hasibuan dan Andhika Surachman selaku direktur utama dan komisaris PT. First Travel telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. **Adanya perbuatan melawan hukum (PMH)**, dimana suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dimana terdakwa (Direktur dan komisaris PT. First Travel) telah melanggar kewajiban hukum pelaku dengan melakukan tindak pidana penipuan dan melakukan tindak pidana pencucian yang melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan juncto Pasal 55 KUHP ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua. Serta telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu dengan melakukan penipuan terhadap harta kekayaan milik para calon jemaah.

2. **Adanya Unsur**

Kesalahan, dalam kasus ini Direktur dan komisaris PT. First Travel telah dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang.

3. **Adanya kerugian yang diderita**

para korban, dalam kasus ini para calon jemaah haji/Umroh telah mengalami kerugian materiil, yaitu kehilangan sejumlah uang untuk berangkat haji.

4. **Adanya hubungan causa antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum.**

Dalam kasus ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan para direktur dan komisaris PT. First Travel berupa tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang memberikan dampak kerugian materiil pada calon jemaah.

Adapun upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa PT. First Travel sebagai akibat dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096 K/Pidsus/2018 untuk memperoleh kembali hak-haknya kembali, antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dalam penyelesaian sengketa bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan

oleh pelaku usaha yaitu konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, karena penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Adapun penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh

melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat

(1) Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatur siapa saja yang bias mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha antara lain sebagai berikut:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan

hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- b. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Mengingat banyaknya jumlah korban calon jemaah haji dan umroh, maka gugatan dapat diajukan **oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dan diajukan kepada peradilan umum**, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui diluar jalur litigasi, yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi

kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

- a. Perlindungan hukum terhadap Pengguna jasa PT. First Travel melalui perjanjian antara PT. First Travel dengan Pengguna Jasa sangatlah lemah, kerana perjanjian dilakukan secara tidak tertulis, sehingga di dalam perjanjian tidak memuat secara jelas hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian. Meskipun begitu, perlindungan hukum terhadap Pengguna Jasa PT.First Travel tetap dapat diperoleh dari peraturan perundangan-undangan yaitu Bab I, II, IV KUH Perdata ,UU No.13 Tahun 2008 dan UU No.8 Tahun 1999, berupa hak untuk menuntut ganti rugi jika PT First Travel wanprestasi, dari UU No.13 Tahun 2008 berupa hak atas pelayanan umroh yang sesuai dengan perjanjian, dari UU No.8 Tahun 1999 berupa hak yang termuat dalam Pasal 4

yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari jasa yang ditawarkan; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa PT. First Travel sebagai akibat dikeluarkannya Putusan MA Nomor 3096 K/Pidsus/2018 untuk memperoleh kembali hak-haknya kembali, antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK (*non litigasi*) atau melalui pengadilan (*litigasi*). Mengingat banyaknya

jumlah korban calon jemaah haji dan umroh, maka gugatan dapat diajukan **oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dan diajukan kepada peradilan umum**. Terkait dengan agen dari PT. First Travel tidak dapat digugat dan tidak dapat bertanggung jawab dalam kasus PT. First dengan Pengguna Jasa nya, hal ini dikarenakan agen adalah kuasa atau wakil dari PT. First Travel, sehingga tanggung jawab agen dibebankan kepada PT. First Travel sebagai Produsen/Prinsipal/Pemilik brand. Serta Negara tidak dapat digugat karena telah merampas harta kekayaan PT. First Travel, hal itu dikarenakan hubungan hukum antara PT. First Travel dengan para jemaah haji merupakan hubungan yang lahir dari perjanjian, sehingga berdasarkan ketentuan jaminan umum Pasal 1131 KUH Perdata, maka hak keperdataan para jemaah/pengguna jasa hanya bersifat *relative*/perseorangan, sehingga dengan berpindahnyanya hak atas benda, maka hak perseorangan menjadi berhenti. Selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa PT. First Travel yaitu

dengan mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur PT. First Travel ke pengadilan negeri disertai dengan pengajuan permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta pribadi milik Annisa Hasibuan dan Andika Surachman selaku direktur PT. First Travel, serta harta PT. First Travel yang tidak disita oleh Negara untuk pelunasan utang debitur kepada kreditur. Apabila dari hasil kekayaan dari sita jaminan atas kekayaan milik PT. First Travel tidak dapat menutup semua hutang debitur dalam hal ini kerugian dari para pengguna jasa PT. First Travel, maka kekurangannya dapat diambil dari harta kekayaan PT. First Travel untuk yang akan ada dikemudian hari.

2. Saran

Ada dua saran yang dapat diberikan penulis:

1. Kepada para penyelenggara ibadah haji/umroh, seharusnya perjanjian yang telah disepakati antara penyelenggara ibadah haji/ umrah dengan para calon jemaah dibuat secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sehingga hak dan kewajiban antara para pihaknya menjadi jelas, dan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak apabila ada yang haknya yang dilanggar.

2. Kepada para Jemaah/ Pengguna jasa PT. First Travel yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ataupun ke BPSK atas hak perorangannya kepada pihak PT. First Travel.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Agus, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseoran Terbatas*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir. 2013 *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), Munir Faudi, 2002.*Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- ,Munir. 2004, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*. Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti,
- Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Peradaban
- J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaa*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti
- M.A. Moegni Djodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Machmud , Syachrul.2008 *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malapraktik*, Bandung : Cv. Mandar Maju,

- Mahmud, Peter. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni
- R. Wirjono Projudikoro, 1994. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung :Sumur,
- Sasongko, Wahyu. 2012. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Uni. Lampung,
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sulistiyandari. 2012. *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Laros.
- Syahmin AK , 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Nur Syarifah, Reghi Perdana, "Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak". Hal.53 <http://repository.ut.ac.id/4108/1/HKUM4402-M1.pdf> (diakses tanggal 20 Oktober 2020)
- Ali Salmande, 2011. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa*. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/kliniK/detail/ulasan/lt4d1cdbcfd06b6/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa/> (diakses tanggal 10 Oktober 2020)
- Anonym. Artikel DJKN. *Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata*. Tgl. 18 Mei 2011. Dapat diakses: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> (diakses tanggal 11 November 2020)
- Ezra Ridel Moniung. 2015. *Lex Privatum*. "Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata." <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7032/6543> (Diakses tanggal: 15 Oktober 2020)